



PENGIKATAN – APBD – RSUD – KEGIATAN TAHUN JAMAK

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 21, LD. 2012 / TLD. NO. 94 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MELALUI KEGIATAN TAHUN JAMAK

- ABSTRAK :
- Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, merupakan pekerjaan konstruksi yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan, sehingga perlu mengikat dana APBD untuk kegiatan tahun jamak.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 1 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No. 17 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengikatan APBD Tahun 2012 sampai dengan APBD Tahun 2014 sebesar Rp114.785.000.000,00 dengan rincian APBD Tahun 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00, APBD Tahun 2013 sebesar Rp59.000.000.000,00 dn APBD Tahun 2013 sebesar Rp53.785.000.000,00 untuk pembangunan RSUD yang meliputi pekerjaan: struktur dan arsitektur; mekanikal elektrik; dan supervisi/pengawasan dan biaya umum. Pelaksanaan pekerjaan diselesaikan dalam jangka waktu 19 (sembilan belas) bulan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Juni 2012.
 - Penjelasan 2 hlm.